

Dinas Perikanan Seruyan Evaluasi Bantuan Hibah Sarana Produksi Perikanan

kaltengtoday.com – Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan melakukan kegiatan peninjauan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan hibah sarana produksi perikanan yang diterima para nelayan di Kuala Pembuang, Rabu (18/3/2020).

Lokasi peninjauan yang dituju Dinas Perikanan itu, dengan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, Abu Hasan Ashari, menyambangi warga penerima bantuan di pemukiman nelayan Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, Abu Hasan Ashari, mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan perintah Bupati Seruyan Yulhaidir dengan maksud tujuan agar pemberian hibah bantuan dapat tepat sasaran. “Meningkat bantuan hibah yg diberikan kepada masyarakat nelayan ini berupa mesin beserta perlengkapannya, maka peruntukan penggunaannya adalah untuk meningkatkan intensitas produksi perikanan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan di Kabupaten Seruyan,” kata Abu Hasan.

Dia menyampaikan, agar bantuan hibah tersebut tidak dipindah tangankan apalagi sampai dijual ke orang lain. “Dinas Perikanan akan bertindak tegas apabila bantuan hibah dari Pemkab ini diperjualbelikan. Kami akan mengambil atau menganulir bantuan hibah apabila terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap bantuan yang diberikan tersebut,” tegasnya.

Dia menambahkan, setiap bantuan hibah yang diberikan akan selalu dievaluasi setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat pemanfaatannya. “Tidak menutup kemungkinan bantuan hibah tersebut ditarik dari penerima hibah apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan atau melanggar fakta integritas,” ungkapnya. **[Red]**

Sumber berita:

1. <https://kaltengtoday.com/>, *Dinas Perikanan Seruyan Evaluasi Bantuan Hibah Sarana Produksi Perikanan*, Selasa, 14 April 2020;
2. <https://seruyankab.go.id/wp-content/uploads/2019/11/12-13-Bantuan-Hibah-Perikanan-Agustus.pdf>

Catatan berita:

Pasal 22

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring secara berkala dan insidentiiil serta evaluasi atas pemberian hibah barang atau jasa dan penerima bantuan sosial berupa barang dalam bentuk laporan triwulan atau semester;
- (2) PPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian belanja subsidi, hibah dan bantuan social berupa uang, dan belanja tidak terduga yang diterima oleh lembaga/kelompok masyarakat/perorangan;

(3) Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan proposal/permohonan yang telah direkomendasikan dan disetujui, penerima hibah dan bantuan social yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali sejumlah uang yang tidak sesuai penggunaan/peruntukkan tersebut pada rekening kas daerah atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar hukum:

Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa Dan Bantuan Sosial Berupa Uang Dan barang, Serta Belanja Tidak Terduga